



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pimpinan Perusahaan Industri/Perusahaan Kawasan Industri
di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DAN
PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI YANG MEMILIKI IZIN OPERASIONAL
DAN MOBILITAS KEGIATAN INDUSTRI

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Bahwa untuk menjamin kelangsungan kegiatan industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan sosial dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, Menteri Perindustrian telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Bahwa untuk memastikan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri melaksanakan kegiatan industrinya sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dalam menjalankan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan industrinya selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri melaksanakan kegiatan industrinya sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat:

1. Kewajiban pelaporan bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri;
2. Tata cara pelaporan kegiatan industri oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan
3. Sanksi administratif.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

E. Isi

1. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri wajib:
 - a. memiliki Standar Operasional Prosedur pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya;
 - b. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala setiap akhir minggu melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id) sesuai dengan pedoman pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
2. Apabila terdapat pekerja yang terpapar virus Covid-19, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri pemilik Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri harus melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja yang berpotensi terpapar virus Covid-19, serta melakukan sterilisasi area kerja yang berpotensi sebagai tempat penularan virus Covid-19.
3. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebanyak 3 (tiga) kali periode/masa pelaporan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Ketenagakerjaan;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Perhubungan;
9. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
10. Gubernur/Bupati/Walikota;
11. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
12. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI
PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN
KAWASAN INDUSTRI YANG MEMILIKI IZIN
OPERASIONAL DAN MOBILITAS KEGIATAN
INDUSTRI

PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN MOBILITAS
KEGIATAN INDUSTRI

A. Umum

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri wajib melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri setiap akhir minggu melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id).

B. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri dengan cara sebagai berikut:

- a. login ke akun SIINas (siinas.kemenperin.go.id);
- b. klik “e-Services”;
- c. pilih “Izin Operasional dan Mobilitas”;
- d. pilih “Laporan Mingguan”;
- e. upload dokumen Laporan Pelaksanaan Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dengan format file pdf;
- f. setelah dokumen diupload, klik “Kirim”.

C. Format Laporan

LAPORAN PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN MOBILITAS KEGIATAN INDUSTRI

Nama Perusahaan :
 Alamat Pabrik :
 Alamat Kantor :
 Nomor IOMKI :
 Periode Pelaporan : (per minggu)

A. Laporan Aktivitas Operasional Industri

		Kantor	Pabrik
1.	Jumlah pegawai		
	Jumlah pegawai total (Orang)		
	Jumlah pegawai yang bekerja setiap hari (Orang)		
2.	Jumlah shift dalam sehari (Shift)		

B. Laporan Aktivitas Mobilitas Industri

		Masuk Lokasi	Keluar Lokasi
1.	Jenis Moda transportasi	Truk/kereta api/kapal/dll	Truk/kereta api/kapal/dll
2.	Kapasitas per moda (Ton)		
3.	Jumlah trip per hari (Trip)		
	(jika lebih dari 1 jenis moda transportasi dapat ditambahkan)		

C. Laporan Pelaksanaan Protokol Kesehatan

1.	Jumlah pekerja berstatus ODP (Orang)		
2.	Jumlah pekerja berstatus PDP (Orang)		
3.	Jumlah pekerja positif Covid-19 (Orang)		
4.	Upaya pencegahan Covid-19 yang telah diterapkan (berdasarkan SE Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020)	Ya	Tidak
	a. Melakukan <i>screening</i> awal kepada seluruh pekerja melalui pemeriksaan suhu tubuh dan gejala gangguan pernapasan seperti batuk/flu/sesak nafas		
	b. Melarang pekerja yang tidak sehat untuk bekerja dan merekomendasikan untuk memeriksakan diri		
	c. Memastikan pekerja yang tidak sehat dan mempunyai riwayat perjalanan ke wilayah terdampak Covid-19 tidak masuk area pabrik		
	d. Memastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas cuci tangan		
	e. Memastikan ketersediaan sabun dan air atau <i>hand sanitizer</i> serta masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung		

	f. Meningkatkan frekuensi pembersihan secara rutin antara lain dengan menggunakan disinfektan		
	g. Melakukan pengaturan jumlah pekerja di fasilitas umum seperti tempat ibadah, kantin, dan toilet		
	h. Menyediakan <i>supplement</i> dan makanan bergizi untuk seluruh karyawan		
	i. Menyiapkan panduan bagi pekerja mulai dari keluar tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal		
	j. Turut menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan informasi tentang Covid-19		
	k. Memastikan jarak minimal yang diperlukan (<i>social/physical distancing</i>) antar pekerja dan tidak berkelompok saat bekerja dan beristirahat		
5.	Dokumentasi upaya pencegahan Covid-19 yang telah diterapkan.	Dilampirkan foto	

Tempat, Tanggal

Tanda Tangan Penanggungjawab

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA